



Jurnal Sosio Sains

<http://journal.ildikti9.id/sosiosains>

Vol 8, No, 2, Oktober 2022, pp 184-196
p-ISSN:2088-8589 dan e-ISSN: 2656-727X



Politik Hukum Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Ilham Hidayat Azis¹, Anshori Ilyas², & Zulkifli Aspan²

¹Magister Ilmu hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar

Email : ilhambidayat.azis@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Submission; 01-05-2022

Received; 25-05-2022

Revised; 02-76-2022

Accepted; 04-07-2022

Keywords:

Position; Authority;
KPK

Kata Kunci:

Kedudukan;
Kewenangan; KPK

Abstract: *The research objectives to analyze the Authority of the Corruption Eradication Commission after the enactment of Law No. 19 of 2019. This research was conducted using doctrinal legal research methods or normative legal research. The results of the study show that: 1) The authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) after the promulgation of Law no. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, with the stipulation of a Supervisory Board within the KPK Institution which has considerable authority, namely supervisory authority and also added authority to carry out the KPK's authority. The position of the Corruption Eradication Commission (KPK) after the enactment of Law no. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law No. 30 of 2002 concerning the Commission for the Eradication of Criminal Acts of Corruption, he emphasized in Article 3 that the KPK Institution is a State Institution within the executive clump, and also the addition of a Supervisory Board within the KPK Institution whose members are appointed directly by the President and can also be dismissed during their term of office by the President The Republic of Indonesia, with considerable authority, namely in terms of wiretapping, searches and/or confiscations carried out by the KPK must first obtain permission from the Supervisory Board.*

Abstrak: *Tujuan penelitian menganalisis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca pemberlakuan UU No 19 Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normative (normative legal research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diundangkannya UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan diaturnya Dewan Pengawas Dalam Lembaga KPK yang memiliki kewenangan yang cukup besar yaitu kewenangan pengawasan dan juga ditambahkannya kewenangan dalam melaksanakan kewenangan KPK. Kedudukan Komisi pemberantasan Tindak pidana Korupsi (KPK) pasca berlakunya UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, dengan ditegaskannya dalam Pasal 3 bahwa Lembaga KPK adalah Lembaga Negara yang ada dalam rumpun eksekutif, dan juga ditambahkannya Dewan Pengawas Dalam Lembaga KPK yang anggotanya diangkat langsung oleh Presiden dan juga dapat diberhentikan dalam masa jabtannya oleh Presiden Republik Indonesia, dengan kewenangan yang cukup besar yaitu dalam hal penyadapan, Pengeledahan dan/atau Penyitaan yang dilakukan oleh KPK harus terlebih deahulu dapat izin dari Dewan Pengawas.*

Corresponden author:

Email: ilhambidayat.azis@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Data KPK pada November 2018 menyebutkan sekitar 61.17 % pelaku tipikor yang diproses KPK adalah aktor politik, atau tindak pidana korupsinya berdimensi korupsi politik (political corruption). Mereka yang diproses itu, terdiri dari 69 orang anggota DPR-RI, 149 orang anggota DPRD, 104 kepala daerah, dan 223 orang pihak lain yang terkait dalam perkara korupsi (Aspan & Suwandi, 2020). Setalian, survey TI 2017 silam menyebutkan korupsi politik menjadi salah satu faktor yang berkontribusi turunnya indeks Political and Economic Risk Consultancy (PERC) hingga 3 poin. Riset itu menunjukkan jika pihak dalam korupsi politik sama dimana actor politik terjerat korupsi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 terkait Uji materi Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, di antaranya menyatakan, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah bagian eksekutif karena melaksanakan fungsi eksekutif.

Putusan ini, tentu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui juru bicaranya, Fajar Laksono Suroso, menanggapi sejumlah pendapat mengenai Putusan MK. Menurutnya, “esensi pokok dari putusan MK tersebut adalah memposisikan KPK dalam lembaga yang berada di ranah kekuasaan eksekutif karena menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya sama dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan”. Ia juga mengklarifikasi terkait pendapat masyarakat yang menyatakan Putusan MK tersebut bertentangan dengan putusan terdahulu. Katanya, MK tidak pernah berpendapat bahwa KPK lembaga negara yang berada pada ranah kekuasaan legislatif, eksekutif atau yudikatif. “Baru pada putusan kali ini saja, mahkamah berpendapat KPK merupakan lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif.

Fajar juga mengatakan, meski putusan ini berlaku mengikat, namun putusan mahkamah yang memuat *legal policy* yang memperbarui politik hukum lama yang dirumuskan oleh Pembentuk UU. Dengan kata lain, *legal policy* lama dikesampingkan dan diganti dengan *legal policy* baru yang dirumuskan oleh MK melalui putusannya. Dua tahun kemudian, lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No 19/2019).

Dapat dipahami, salah satu alasan diterbitkannya UU No 19/2019 ini, adalah untuk melaksanakan Putusan MK No 36/PUU-XV/2017. Hal ini dapat dibaca dalam penjelasan (umum) undang-undang dimaksud, antara lain, sebagai berikut:

Kemudian penataan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Di mana dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah (regeringsorgaan-bestuursorganen). Hal ini dimaksudkan agar kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas, yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan (executive power).

Dimasukkannya KPK ke dalam ranah kekuasaan eksekutif atau sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan (executive power), sementara di sisi lain KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya juga bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, juga menimbulkan penilaian tersendiri. Misalnya, Nehru Asyikin dan Adam Setiawan dalam tulisannya, mengatakan: “berdasarkan kedua

pengaturan a quo terlihat jelas pergeseran format kelembagaan KPK yang *independent* terbebas dari pengaruh manapun menjadi KPK yang masuk dalam lingkup eksekutif.”

Selain pada tataran normatif yang telah penulis uraikan, perubahan undang-undang tersebut juga mendegradasikan independensi KPK yang terbukti dengan adanya contoh kasus, penulis mengambil salah satu contoh kasus yakni, kasus Harun Masiku yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang pada saat itu ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus penyuapan pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terkait dengan kasus tersebut jelas terlihat bahwa KPK mengalami kesulitan saat berhadapan langsung dengan PDI-P, hal ini dinilai karena terdapat beberapa hal : Pertama, Pimpinan KPK yang baru yakni, Firli Bahuri yang dinilai terlalu dekat dengan PDI-P. Kedua, keberadaan Dewan Pengawas (Dewas), salah satu penghambat (dihalangi) pada saat KPK melakukan penggeledahan di Sekret PDI-P dengan dalih bahwa KPK belum mengantongi Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik). Ketiga, keterlibatan Yasonna Laoly pada tim hokum yang dibentuk oleh PDI-P terkait kasus Harun Masiku, Yasona Laoly yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Hukum dan Ham.

Selanjutnya dikatakan: “rasanya kontradiktif bahkan terkesan menegaskan makna independen. Di satu sisi, KPK dalam menjalankan tugas dan wewenang yang dimilikinya kini tetap bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, di sisi lain KPK secara kelembagaan masuk dalam rumpun eksekutif. Apakah mungkin KPK bisa bekerja secara efektif seperti dahulu jika KPK terkungkung dalam kekuasaan eksekutif.” Tentu, perubahan norma yang terkandung dalam UU No 19/2019 tersebut, tidak hanya sebatas pada soal dimasukkannya KPK dalam rumpun eksekutif. Tapi, berbagai perubahan lainnya, yang juga tidak lepas dari berbagai kontroversi yang ada. Antara lain, soal: (1) pembentukan dewan pengawas, (2) KPK dapat mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), (3) pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara, (4) KPK tidak dapat membuka kantor perwakilan, (5) keterbatasan KPK dalam mengangkat sumber penyidik independen tingkat penyelidikan, dan (6), kedudukan pimpinan yang bukan lagi sebagai sebagai penyidik dan penuntut umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normative, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. penelitian yang akan menelaah hukum positif, asas dan kaidah hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal serta melakukan kajian sejarah berkenaan dengan kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi guna untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti, sebagaimana telah dirumuskan di dalam rumusan masalah.

HASIL & PEMBAHASAN

A. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca Pemberlakuan UU No. 19 Tahun 2019 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Dasar Utama Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai berwenang, yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban untuk melakukan dan tindak melakukan

sesuatu berdasarkan hukum (Ansori, 2017). Kaitannya dengan kewenangan KPK adalah bahwa KPK tidak boleh berbuat tanpa diberikan dan diatur oleh hukum kewenangannya untuk bertindak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena penindakan atau penegakan hukum dalam tindak pemberantasan korupsi harus didasari dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum, dengan beserta batasan-batasan tersebut yang menjadi hak dan kewajiban KPK dalam bertindak atau tidak bertindak (Endrassanto, 2021).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencapai tujuan pembentukannya maka harus diberikan kewenangan yang diperlukan untuk menagakkan hukum, khususnya memberantas pelanggaran tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara, dengan kewenangan tersebut yang diberikan oleh undang-undang, maka KPK memiliki otoritas untuk memproses secara hukum pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia (Saragih, Prasetyo & Hafidz, 2018).

KPK di berikan suatu kedudukan sebagai lembaga negara yang dalam menjalankan kewenangannya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan manapun, dan KPK tentunya juga diberikan separangkat fungsi dan tugas akan tetapi tujuan dan fungsi KPK tidak akan mungkin dapat dicapai dan terlaksana bila tanpa diberikan suatu kewenangan oleh hukum (Wardojo, 2018). Oleh sebab itu KPK diberikan suatu kewenangan dalam hukum yang berwujud undang-undang yang diatur pertama kali dalam UU No. 30 tahun 2002 yang memberikan kewenangan Pada KPK baik kewenangan dalam tugas Koordinasi, kewenangan Tugas Supervisi, kewenangan Penyelidikan, penyidikan dan juga tentunya adalah penuntutan, karena dengan kewenangan tersebut diatas KPK memiliki otoritas dalam melakukan suatu tindakan untuk penegakan hukum khusus dalam kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia (Pinilih, 2020).

Kewenangan KPK menurut Dr. Saeful, S.H.,M.H hal yang cukup mendasar dalam hal penindakan tindak pidana korupsi, karena dengan kewenangan tersebut sangatlah berpengaruh dalam menentukan penegakan hukum khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, dengan kewenangan yang minim dan berbelit-belit maka dapat menimbulkan penegakan hukum yang tidak efektif dan kewenangan yang rapih dan tidak memerlukan banyak persetujuan selain dari pihak pimpinan KPK maka penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi cukup efektif dalam prespektif hukumnya.

Kewenangan KPK yang diberikan dalam Hukum yang berwujud Undang-undang No. 30 tahun 2002 sampai dengan pada perubahan yang baru yaitu Undang-Undang No. 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas UU. N. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dasar Kewenangan KPK untuk bertindak dalam penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi untuk dapat mencapai suatu tujuan dibuatnya suatu lembaga KPK untuk memberantas Korupsi, kolusi dan Nepotisme yang ada di Indonesia (Satrio & Hutapea, 2021).

Menurut penulis bahwa suatu kelembagaan atau suatu organisasi apalagi dengan komisi pemberantasan korupsi (KPK) sebagai lembaga yang banyak berhubungan dengan pejabat publik maka kewenangan adalah hal sangat mendasar yang dapat melindungi dan mengakui tindakan KPK dalam melakukan tugasnya untuk memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terjadi di Indonesia, karena tanpa kewenangan yang memadai maka KPK akan menjadi lemah dan sulit untuk berbuat banyak dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, karena mengingat, bahwa pelaku tindak pidana korupsi adalah mayoritas ditujukan kepada pejabat publik yang tentu memiliki

pengaruh sangat kuat, dengan dasar inilah kewenangan yang diberikan KPK harus juga Luar biasa sehingga dapat memberantas Tindak pidana Korupsi dengan baik.

2. Implikasi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Pemberlakuan UU No. 19 Tahun 2019 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Kewenangan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) pertama kali diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana pada pasal 7 dan pasal 8 UU No. 30 Tahun 2002, dengan sering berjalannya waktu, Pembentuk undang-undang menganggap Kewenangan KPK yang diatur sebelumnya perlu untuk di perbaiki dengan di undangkannya UU No. 19 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan perubahannya diatur dalam pasal 7 ayat (1) yang menambahkan tugas pencegahan dengan kewenangan melakukan diantaranya pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan pejabat Negara, menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi, merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat, inilah kemudian yang menjadi salah satu diantara perubahan terhadap UU No. 30 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Wahyuningrum, Disemadi & Jaya, 2020).

UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No. 30 tahun 2002 dalam pasal 8 bahwa komisi pemberantasan korupsi berwenang mengkoordinasikan penyelidikan, Penyidikan dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian lebih lanjut diatur dalam pasal 12 ayat (1) diberikan kewenangan yang menyatakan bahwa *“dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam psal 6 hurufe, komisi pemberantasan korupsi berwenang melakukan penyadapan”*, kemudian lebih lanjut dalam pelaksanaan penyidikan maka KPK diberikan kewenangan untuk dapat melakukan tindakan hukum berupapenangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (2) huruh yang menyatakan bahwa: *“meminta bantuan kepolisian atu instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan dalam perkara pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani”*

Kewenangan yang diberikan KPK tersebut sebagaimana di uraikan diatas adalah suatu bentuk legitimasi KPK dalam melakukan tindakan untuk penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi akan tetapi kewenangan tersebut tidak semata-mata diberikan secara sempurna oleh pimpinan KPK sebagai penanggungjawab dalam pemberantasan tindak pidana korupsi akan tetapi harus mendapat persetujuan diluar daripada pimpinan KPK yaitu Dewan Pengawas KPK, dalam hal pelaksanaan kewenangan KPK dalam penyadapan terhadap yang diduga melakukan tindak pidana korupsi harus mendapatkan izin dari dewan Pengawas KPK sebagaimana diatur dalam pasal 12 A ayat (1) yang menyatakan bahwa *“penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas”*,

Kewenangan Dewan Pengawas diatas tersebut yang sangat menentukan berjalan tidaknya penyidikan adalah sangat mempengaruhi besar terhadap efektifitas penyidikan karena memiliki kemungkinan besar terdapat kebocoran informasi sebelum penyadapan dilakukan, dan perluh juga di garis bawah bahwa dewan pengawas adalah pejabat yang diangkat oleh Presiden, dan pada dasarnya pelaku tindak pidana korupsi

adalah mayoritas dari pejabat publik dalam hal ini kekuasaan eksekutif, sehingga dengan adanya kewenangan tersebut maka dapat mempengaruhi independensi penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Suntoro, 2020).

Permintaan izin pimpinan KPK terhadap Dewan pengawas untuk melakukan penyidikan dalam hal penyadapan ini, dewan pengawas memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau tidak terhadap Pimpinan KPK dalam melakukan penyadapan, sebagaimana diatur dalam pasal 12 B ayat (2) dan Pasal 12B ayat (3) UU No. 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa *“(1) untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari pimpinan komisi pemberantasan korupsi ; (2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan”*

Ketentuan tersebut diatas maka kewenangan penyidikan khusus dalam melakukan penyadapan, pimpinan KPK harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari dewan Pengawas, kemudian permintaan izin tersebut dari pimpinan KPK terhadap Dewan Pengawas dapat diberikan atau tidak, sehingga dengan kata “Dapat” tersebut Dewan Pengawas berhak tidak memberikan izin Pimpinan KPK sehingga dengan kewenangan ini memiliki pengaruh besar untuk dapat menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi, karena KPK memiliki pimpinan diatas Pimpinan KPK yaitu Dewan pengawas, kemudian dewan pengawas ini adalah pejabat KPK yang diangkat Oleh Presiden (Eksekutif) sebagaimana diatur dalam pasal 37E ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Ketua dan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 37A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia”* sehingga dengan ketentuan tersebut diatas memiliki pengaruh besar tidak independensinya KPK dalam melakukan pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi.

Dewan Pengawas memiliki peran penting yang tidak kalah pentingnya dengan Pimpinan KPK dalam melakukan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena Dewan Pengawas memiliki Kewenangan yang cukup besar dan mendasar dalam hal pelaksanaan kewenangan KPK yaitu dapat dilihat dalam pasal 37B Ayat (1) Huruf b UU No.19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa: *“Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, Pengeledahan, dan/atau Penyitaan”* Dengan ketentuan tersebut diatas bahwa dalam pelaksanaan kewenangan KPK maka Pimpinan KPK masih memiliki atasan yaitu Dewan Pengawas untuk meminta Izin dalam melakukan penyadapan, Pengeledahan dan/atau Penyitaan, dengan lahirnya kewenangan tersebut yang diberikan kepada dewan pengawas maka berpengaruh besar dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi (Nurisman & Fitriano, 2021).

Dewan Pengawas pada dasarnya adalah pejabat yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden (Eksekutif) sehingga dengan kewenangan yang diberikan dalam UU No. 19 tahun 2019 bahwa Dewan dapat atau tidak memberikan izin terhadap pimpinan KPK untuk melakukan Penyadapan, penangkapan, pengeledahan dan/atau penyitaan tersebut memiliki peluang yang sangat besar atas tidak independensinya KPK dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi (Yokotani & Satrio, 2019).

Kewenangan Dewan Pengawas di pertegas kembali dalam pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari dewan Pengawas”* kewenangan tersebut sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum dalam pemberantasan tindakan pidana korupsi, karena dewan pengawas seharusnya hanya mengawasi pelaksanaan kewenangan KPK

oleh pimpinan KPK akan tetapi Dewan Pengawas memiliki kewenangan yang tidak kalah pentingnya dengan Pimpinan KPK karena dalam melakukan suatu penyidikan Dewan pengawas memiliki kewenangan dalam hal Pengekan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

Uraian diatas menunjukkan bahwa dewan Pengawas KPK dengan kewenangannya yang diberikan dalam UU No. 19 tahun 2019, bukan hanya sebagai Pengawas yang menjalankan pengawasan terhadap Pelaksanaan kewenangan KPK akan tetapi juga berfungsi sebagai Pimpinan KPK, hal sangat tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Pengawasan secara teoritik bahwa pengawasan pada dasarnya sebagai fungsi yang menjamin akan dilakukannya sesuatu hal sebagaimana yang sudah di tentukan dalam hukum, hal ini berbeda halnya pada Dewan Pengawas KPK karena di satu sisi mengawasi pelaksanaan kewenangan KPK akan tetapi disisi lain sebagai pelaksana kewenangan KPK yaitu dengan di haruskannya ada izin dari dewan Pengawas sebelum dilakukan Penyadapan, Penangkapan, Pengeledahan dan/atau Penyitaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Munculnya kewenangan KPK Bahwa dalam melakukan penindakan terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas KPK, dengan kewenangan ini dapat menghambat penegakan hukum di KPK karena membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mendapatkan persetujuan DEWAS KPK sehingga terduga pelaku memiliki ruang dan waktu cukup banyak untuk dapat menghilangkan barang bukti dan dapat pula melarikan diri sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi tidak efektif.

B. Implikasi Hukum Atas Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca Berlakunya UU No. 19 Tahun 2019 Terhadap Paradigma Pembentukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga penegak hukum khusus tindak pidana korupsi yang pelakunya didominasi oleh kalangan eksekutif baik di daerah maupun pusat, dengan kedudukannya ketika ada pada bagian dari cabang kekuasaan eksekutif maka dapat menimbulkan penegakan tindak pidana korupsi yang tidak independen, sehingga dapat mencederai nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi di perjelas dengan di undangkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa: *"Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan darimanapun"* ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa KPK adalah lembaga eksekutif sebagaimana sama kedudukannya dengan Lembaga kejaksaan dan kepolisian yang masing-masing adalah lembaga yang ada dalam rumpung eksekutif dan juga tentunya lembaga Kejaksaan dan Kepolisian dituntun untuk menjaga independensinya seperti halnya dengan Lembaga KPK.

Penafsiran kedudukan dan independensinya Lembaag KPK dalam Penjelasan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Komisi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 3 menyatakan bahwa *" yang dimaksud dengan lembaga negara adalah lembaga negara yang bersifat state auxiliary agency yang termasuk dalam rumpung eksekutif. dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan kekuasaan manapun adalah kekuasaan yang dapat*

mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pembertasan tindak Pidana Korupsi atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif, Yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun” .

Ketentuan tersebut diatas adalah tidak mencerminkan adanya independensi pelaksanaan kewenangan KPK karena sudah jelas bahwa Lembaga KPK adalah lembaga yang berada dalam rumpun eksekutif sehingga dengan cara pengangkatan pimpinan KPK dan juga Dewan Pengawas KPK adalah menjadi kewenangan Eksekutif dalam hal ini Presiden, dalam hal pengangkatan Pimpinan KPK Presiden diberikan kewenangan mengajukan calon Pimpinan KPK melalui Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Presiden, dengan menyampaikan calon pimpinan KPK sebanyak 2 kali dari Jumlah anggota yang dibutuhkan kepada Dewan perwakilan Rakyat untuk dipilih menjadi pimpinan KPK.

Uraian diatas dapat dilihat dalam pasal 30 ayat (1), (2) (10) dan (12) UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa; “*(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) Huruf adipilih oleh Dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh presdient republik Indonesia; (2) untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini; (10) Dewan perwakilan rakyat republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimannya usul dari Presiden republik Indonesia; (12) calon terpilih disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia kepada presiden Republik Indonesia paling lamnba 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh presiden republik Indonesia selaku kepala Negara.*

Ketentuan tersebut diatas dalam pengangkatan pimpinan KPK dengan calon yang di usulkan dari eksekutif dalam hal ini presiden kepada DPR RI untuk dipilih, dengan adanya campurtangan lembaga eksekutif dalam hal pengusulan calon pimpinan KPK adalah memiliki pengaruh politik yang sangat luar biasa sehingga dapat terjadi adanya peluang kontrak politik dalam hal penyaringan calon Pimpinan KPK oleh Presiden sehingga dengan cara pengangkatan Pimpinan KPK dengan model seperti itu, maka sulit untuk di capai independensi pelaksanaan kewenangan KPK dalam hal Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Apalagi lagi dengan munculnya Dewan Pengawas dalam UU No 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dengan dengan bentuk pengangkatannya, fungsi dan kewenangannya sangat tidak menjamin dan bahkan memberikan peluang besar terhadap kekuasaan eksekutif dalam hal ini Presiden untuk mempengaruhi independensi pelaksanaan kewenangan Lembaga KPK.

Pengangkatan Dewan pengawas KPK adalah diangkat oleh Presiden sebagaimana diatur dalam UU No. 19 tahun 2019 pasal 37E ayat (1) yang menyatakan bahwa; “*ketua dan anggota dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 37A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia*” dan pemberhentian Dewan Pengawas juga di lakukan oleh Presiden hal ini dapat dilihat dalam UU no.19 tahun 2019 pasal 37F ayat (4) menyatakan bahwa: “*pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Inodensia*” ketentuan ini tersebut menunjukkan bahwa Lembaga KPK adalah lembaga Eksekutif karena pengangkatan dan pemberhentiaan dewan pengawasnya menjadi kewenangan Presiden sehingga dengan

adanya kewenangan tersebut oleh Presiden maka sulit untuk mencapai pelaksanaan Kewenangan KPK secara independen dan tanpa pengaruh dari kekuasaan manapun dikarenakan eksekutif memiliki peran penting baik pengangkatan Pimpinan KPK maupun Dewan Pengawas KPK.

Kedudukan lembaga KPK semakin terlihat jelas bahwa Lembaga KPK tidak jauh berbeda dengan kedudukan Lembaga Kejaksaan dan juga Kepolisian yang pengangkatan Pimpinannya Lembagannya, didalamnya Presiden memiliki kewenangan sangat menentukan Pimpinan KPK apalagi Menentukan dewan Pengawas KPK adalah kewenangan tunggal Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas KPK.

Dewan Pengawas KPK kewenangannya dalam Pelaksanaan kewenangan KPK dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak kalah pentingnya dengan Kewenangan Pimpinan KPK bahkan Lebih menuntukan daripada Pimpinan KPK, karena kewenangan KPK dalam penyidikan khususnya dalam penyadapan, penangkapan, pengeledahan dan/atau penyitaan harus ada izin terlebih dahulu dari dewan pengawas KPK yang permintaan izinya harus terlebih dahulu dimintakan oleh Pimpinan KPK sebelum melakukan penyidikan tersebut diatas, hal ini dapat dilihat dalam UU No. 19 tahun 2019 dalam pasal 12B ayat (1) menyatakan bahwa: *“penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) , dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas”* hal ini menunjukkan bahwa betapa besarnya kewenangan dewan Pengawas yang diangkat oleh presiden dalam pelaksanaan kewenangan KPK, karena untuk dapat melakukan penyadapan harus terlebih dahulu ada izin dari Dewan pengawas, dengan adanya Dewan Tersebut yang murni diangkat oleh Presiden memberikan ruang yang luas atas tidak independensinya KPK dalam melaksanakan Kewenangannya karena dewan adalah bawahan dari Eksekutif dalam halin Presiden Republik Indonesia.

Lebih lanjut untuk melihat bahwa KPK adalah betul tidak akan tercapainya suatu pelaksanaan kewenangan secara independen dapat dilihat dalam pasal 37B ayat (1) huruf a dan b yang menyatakan bahwa: *“Dewan pengawas Bertugas; a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi; b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, pengeledahan, dan/atau penyitaan”* Ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa dewan Pengawas KPK yang diangkat langsung oleh Presiden Republik Indonesia adalah secara otomatis menjadi Bawahan Presiden atau eksekutif dan juga diberikan kewenangan yang sangat menentukan dalam penegakan hukum, khususnya penyidikan dengan diahruskannya ada izin terlebih dahulu dari dewan pengawas ini sudah sangat jelas bahwa kedudukan KPK adalah sama persis dengan kedudukan Lembaga Kejaksaan dan Kepolisian, sehingga dengan menjalankan fungsi dan kewenangan KPK jauh dari kata indepen akan tetapi memiliki peluang besar adanya intervensi dari pihak kekuasaan eksekutif dan juga Legeslatif sebagai lembaga yang memilih calon Pimpinan KPK.

Lebih lanjut dipertegas dalam pasal 47 ayat (1) dan (2) pada undang-undang sama yang menyatakan bahwa: *“(1) dalam proses penyidikan penyidik dapat melakukan pengeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas; (2) dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan”*. dengan ketentuan ini semakin memperjelas pula bahwa KPK adalah lembaga bawahan dari Presiden yang kedudukannya sama dengan Lembaga kepolisian dan Kejaksaan, karena dewan pengawasnya diangkat langsung oleh Presiden dan Dewan Pengawas diberikan kewenangan sebagai penentu dapat atau tidak

dapat dilakukan penyidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal penyalahgunaan, pengeledahan, dan/atau penyitaan terlebih dahulu harus dengan izin Dewan Pengawas.

Ketentuan UU No.19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa KPK adalah lembaga Negara yang bersifat *state auxiliary agency* yang masuk dalam rumpun eksekutif. Jauh berbeda dengan apa yang dikatakan Jimly Asshiddiqie bahwa Komisi Negara Independen adalah organ negara (*state organs*) yang diidealkan independen dan karenanya diluar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, namun justru memiliki fungsi campur sari tiganya.

Berdasarkan pada uraian sebelumnya di atas bahwa Lembaga KPK dengan lahirnya UU No.19 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas UU No. 30 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ditegaskannya bahwa Lembaga KPK adalah lembaga Negara dalam rumpun eksekutif dengan pelaksanaan kewenangannya independen tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun adalah hal sangat berbeda dengan cara pengangkatan Pimpinan KPK yang diajukan oleh presiden kemudian dipilih oleh DPR RI dan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas yang diangkat langsung dengan Presiden Republik Indonesia dan dapat juga di berhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden Republik Indonesia dan juga diberikannya kewenangan yang besar Dewan pengawas dalam menentukan dengan izinnya baru dapat dilakukan penyalahgunaan, pengeledahan dan/atau penyitaan, dengan dasar inilah bahwa Lembaga KPK adalah lembaga bawahan Presiden Republik Indonesia yang pada dasarnya kedudukannya sama dengan Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan sebagai Lembaga eksekutif.

Kedudukan Lembaga KPK sebagai Lembaga dibawah Presiden sebagaimana diuraikan di atas maka sulitlah KPK dalam melaksanakan kewenangannya dengan independen, sehingga sulit untuk memberantas korupsi yang terjadi dalam lingkaran Eksekutif. Dengan lahirnya UU No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan kedua UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat tidak bersesuaian dengan cita-cita reformasi khususnya dibentuknya KPK sebagai lembaga yang dicita-citakan untuk dapat memberantas Korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi ditubuh Pemerintahan.

Berdasar pada semangat dan jiwa reformasi serta arahan Undang-undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme maka dibentuklah Undang-undang-Undang No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

Dasar pertimbangan diundangkannya UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada huruf b, yang menyatakan "*bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi*" dalam pertimbangan ini perlu di garis bawahi bahwa lembaga pemerintah dalam artian kepolisian dan Kejaksaan dianggap tidak mampu untuk menangani perkara tindak pidana korupsi, maka dari itu perlu dibuat lembaga yang independen baik dari segi kelembagaannya, pengangkatan pimpinannya dan juga pelaksanaan kewenangannya haruslah independen, akan tetapi dengan Lahirnya UU No 19 tahun 2019 tentang Perubahan kedua UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat cukup menegaskan bahwa KPK adalah Lembaga yang berada dalam rumpun eksekutif, sehingga hal ini

sangat berbeda dengan apa yang menjadi pertimbangan dari UU No.30 tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan Korupsi sebagai Undang-Undang yang pertama Mengatur Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Sehingga dengan lahirnya UU No. 19 tahun 2019 ini tidak sesuai dengan cita-cita awal dibentuknya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KESIMPULAN

1. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diundangkannya UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ditambahkannya Dewan Pengawas Dalam Lembaga KPK yang memiliki kewenangan yang cukup besar yaitu bukan hanya pengawasan akan tetapi diberikan juga kewenangan pelaksanaan kewenangan KPK yaitu harus mendapat izin terlebih Dahulu dari Dewan pengawas sebelum pelaksanaan penyadapan, Pengeledahan dan/atau Penyitaan di lakukan oleh KPK, hal ini dapat menghambat penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga dapat mempengaruhi Independensi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Lembaga KPK.
2. Kedudukan Komisi pemberantasan Tindak pidana Korupsi (KPK) pasca berlakunya UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, dengan ditegaskannya dalam Pasal 3 bahwa Lembaga KPK adalah Lembaga Negara yang ada dalam rumpun eksekutif, dan juga ditambahkannya Dewan Pengawas Dalam Lembaga KPK yang anggotanya diangkat langsung oleh Presiden dan juga dapat diberhentikan dalam masa jabtannya oleh Presiden Republik Indonesia, dengan kewenangan yang cukup besar yaitu dalam hal penyadapan, Pengeledahan dan/atau Penyitaan yang dilakukan oleh KPK harus terlebih deahulu dapat izin dari Dewan Pengawas, sehingga dengan dasar tersebut diatas maka kedudukan KPK sama dengan Kedudukan Kepolisian dan Kejaksaan republik Indonesia yang dibawah Presiden dan dapat menimbulkan tidak independensinya KPK dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi di indonesia.

SARAN

Agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia melakukan Revisi terhadap UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan tindak Pidana Korupsi, khusus menghapus Kewenangan Dewan Pengawas mengenai keharusan pemberian izin terlebih dahulu sebelum dilakukannya Penyadapan, pengeledahan dan/atau penyitaan terhdap dugaan tindak pidana Korupsi. Agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia melakukan Revisi terhadap UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan tindak Pidana Korupsi, khusus mengubah mekanisme pengisian jabatan dan pemberhentian dalam masa jabatan Dewan Pengawas yang sekarang sepenuhnya ada pada Presiden Republik indonesia, dengan yang seharusnya mengubah dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas ada pada Lembaga DPR RI dan Presiden RI sebagaimana Pengisian jabatan Pimpinan KPK.

DAFTAR RUJUKAN

- Ansori, L. (2017). Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 135-150.
- Aspan, Z., & Suwandi, W. (2020). Menjerat Kader, Melepas Partai Politik; Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 5(1), 70-91.
- Endrassanto, D. (2021). Studi Analisis Hukum Kewenangan dan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(10), 1769-1787.
- Nurisman, E., & Fitriano, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Implikasi Perubahan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 712-724.
- Pinilih, S. A. G. (2020). Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 15-27.
- Saragih, Y. M., Prasetyo, T., & Hafidz, J. (2018). Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 33-44.
- Satrio, N., & Hutapea, S. A. (2021). Reformulasi Rekrutmen Penyelidik Dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Independensi. *Res Judicata*, 4(2), 186-199.
- Suntoro, A. (2020). Penyiapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 25-37.
- Wahyuningrum, K. S., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 239-258.
- Wardojo, M. F. (2018). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 73-83.
- Yokotani, Y., & Satrio, N. (2019). Mekanisme seleksi dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perspektif cita hukum pancasila. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 13(2), 115-133